



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0100/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/VI/2025

Tentang

AKREDITASI

**PROGRAM STUDI SARJANA ADMINISTRASI KESEHATAN
INSTITUT TORAJA RAYA INDONESIA, TORAJA UTARA**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu Keputusan Perkumpulan LAM-PTKes Tentang Penetapan Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum;
 2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 806/E/O/2023 Tanggal 17 Oktober 2023 Tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tana Toraja di Kabupaten Toraja Utara dan Akademi Kebidanan Bina Sejahtera di Kabupaten Toraja Utara menjadi Institut Toraja Raya Indonesia di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan Program Studi Sarjana Administrasi Kesehatan;
 3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi dari Rektor Institut Toraja Raya Indonesia tanggal 23 Oktober 2023 disampaikan bahwa program Sarjana Administrasi Kesehatan menerima mahasiswa baru sejak tanggal 02 September 2024;
 4. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2022 pasal 3 ayat (3) disampaikan bahwa Perguruan Tinggi wajib menyampaikan Dokumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk Program Studi yang baru dibuka dan Perguruan Tinggi yang baru didirikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi tersebut pertama kali menerima mahasiswa baru;
 6. Bahwa penetapan Akreditasi Peringkat Baik pada Program Studi Baru perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 103;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Perkumpulan LAM-PTKes;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2022 pasal 3 ayat (3);
6. Surat Keputusan (SK) Pengurus LAM-PTKes No. 0011/LAM-PTKes/Akr.PSB/Sar/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi Administrasi Kesehatan, Pada Program Sarjana, Institut Kesehatan dan Hukum Toraja Raya Indonesia;
7. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes Nomor: 003/PP/04.2025 tentang Rekomendasi Persyaratan Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Kesehatan Melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 002/LAM-PTKes/BA PSB/I/2023, tanggal 27 Januari 2023.
2. Rapat Koordinasi antara Direktur Kelembagaan Kemendikbudristek, BAN-PT dan LAM secara daring tgl 7 November 2022.
3. Data Aktif Program Studi pada Pangkalan Data (PD) Dikti.
4. Keputusan Rapat Manajemen Lengkap tanggal 10 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA ADMINISTRASI KESEHATAN INSTITUT TORAJA RAYA INDONESIA, TORAJA UTARA.**

- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA ADMINISTRASI KESEHATAN INSTITUT TORAJA RAYA INDONESIA, TORAJA UTARA**

**STATUS : TERAKREDITASI
PERINGKAT : BAIK**

- Kedua : Terakreditasi peringkat Baik sebagaimana ditetapkan pada Diktum Pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Program Studi menerima mahasiswa baru dan data Program Studi tercantum aktif pada Pangkalan Data (PD) Dikti.

- Ketiga : Setelah masa berlaku akreditasi berakhir, program studi Sarjana Administrasi Kesehatan Institut Toraja Raya Indonesia, Toraja Utara diwajibkan mengajukan re-akreditasi.
- Keempat : Peringkat akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi Sarjana Administrasi Kesehatan Institut Toraja Raya Indonesia, Toraja Utara terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- Kelima : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 10 Juni 2025

Ketua,


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan